

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 391/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Selasa tanggal 22 April 2025 Saya Suprayogi Pamungkas, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 391/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 22 April 2025

TELAH MEMANGGIL

Muhammad Deni Bin Umar Dani, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 September 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Dusun II Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 28 Agustus 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Sanita Rahma Nur Utami Binti Sarjono Sebagai Penggugat;;  
melawan

Muhammad Deni Bin Umar Dani Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 April 2025  
Jam : 09:00 WIB

Penanggung jawab Radio Serasan



Jurusita,  
  
Suprayogi Pamungkas, S.H.

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 391/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Kamis tanggal 22 Mei 2025 Saya Suprayogi Pamungkas, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 391/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 22 April 2025

TELAH MEMANGGIL

Muhammad Deni Bin Umar Dani, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 September 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Dusun II Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 28 Agustus 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Sanita Rahma Nur Utami Binti Sarjono Sebagai Penggugat;;  
melawan

Muhammad Deni Bin Umar Dani Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan

Panggilan ini merupakan panggilan Lanjutan.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 22 Mei 2025  
Jam : 09:00 WIB

Penanggung jawab Radio Serasan



Jurusita,

Suprayogi Pamungkas, S.H.